



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riyan Anggara Bin Kasmuri
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 24/9 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kayen RT.02 RW.06, Kecamatan Kayen,
Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riyan Anggara Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021

Terdakwa Riyan Anggara Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa Riyan Anggara Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021

Terdakwa Riyan Anggara Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021

Terdakwa Riyan Anggara Bin Kasmuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa; RIYAN ANGGRA Bin KASMURI bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil barang sesuatu yg seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dim iliki secara melawan huklum*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Bulan di kurangi selama Terdakwa di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Supra X No.Pol-K-2061-HG, dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) buah Grobag, 2 (dua) buah tali ban karet;
di kembalikan kepada saksi korban;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
di rampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riyan Anggara bin Kasmuri pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 06.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di tempat pemakaman umum turut Kampung Bendan Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan cara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa Riyan pergi dari rumah orang tuanya dikarenakan bertengkar dengan orang tuanya dan tidur di emperan toko-toko di pati, sampai akhirnya sewaktu Terdakwa tidur di emperan ruko



depan toko "AKUR" Pati pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 lalu saat paginya sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Riyan bangun dan berjalan kaki menuju Masjid dekat TPU (tempat pemakaman umum) untuk mandi, setelah mandi Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X K-2061-HG, warna merah - hitam yang belakang sepeda motor ada gerobak sampah parkir yang kunci kontaknya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut di tepi jalan, dan saat itu di dekat Terdakwa ada seorang laki-laki sedang menyapu membersihkan sampah di jalan, setelah seorang laki-laki yang menyapu agak menjauh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambilnya, setelah Terdakwa berjalan dari Masjid mendekati sepeda motor Honda Supra X yang belakangnya ada gerobak sampahnya yang berjarak dari Masjid dengan sepeda motor kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa Riyan mengambilnya, setelah Terdakwa Riyan berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG itu, Terdakwa Riyan bergegas pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan raya yang menuju Kecamatan Margorejo area persawahan dengan tujuan untuk membuang gerobak sampahnya, setelah Terdakwa berhasil membuang gerobak sampahnya di area persawahan daerah Kecamatan Margorejo selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Kayen.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG, warna merah-hitam tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 beserta gerobak sampah yang terikat dengan tali ban di belakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual melalui media Facebook marketplace dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polres Pati, selanjutnya Terdakwa Riyan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi K-2061-HG, warna merah hitam, tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HARSINI binti WAGE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tetapi menurut informasi yang saksi ketahui dan saksi dengar bahwa Terdakwa yang berjumlah 1 orang tersebut Riyan.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 29 September 2021 sekitar jam 06.00 wib di Jln Syeh Jangkung depan TPU turut kampung Bendan Kec. Pati Kota Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motor yg sedang di parkir di jln karena korban lagi nyapu jalanan ;
- Bahwa benar saksi kelihaiangan sepeda motor honda Beat No.Pol-K-2061- HG,
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.7.000.000,- yg di beli kontan dan bekas;
- Bahwa benar kunci kontak tersebut masih nempel di motor, bersama dengan grobaknya;
- Bahwa benar saksi tidak tahu yg mengambil motor miliknya;
- Bahwa benar saksi di beritahu setelah kejadian dan motornya sudah ketemu dan sekarang di jadikan Barang Bukti;
- Bahwa benar stnk juga ikut hilang karena di simpa di Jok motor honda Supra X;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin;
- Bahwa benar saksi setelah kejdian tersebut saksi crita dengan orang yg bernama saksi Sugito;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SUGITO bin KASMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resort Pati;
- Bahwa keterangan Saksi di penyidik tersebut benar dan masih tetap sama;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena ada masalah pencurian sepeda motor milik saya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Jalan Syeh Jangkung Depan TPU [tempat pemakaman umum] Moyi turut Kampung Bendan Kelurahan Pati kidul Kecamatan Pati, Kabupaten Pati;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri barang yang hilang adalah 1[satu] unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam, nomor Polisi K-2061-HG tahun 2008 nomor rangka.MH1JB811X8K338455.nomor mesin : JB81E1 334 304, STNK atas nama SUGITO alamat Dukuh Bongsri RT.11 RW.1 Desa. Mulyoharjo Kecamatan Pati. Kabupaten Pati, berserta gerobak sampah saya ikat dengan tali ban karet warna hitam menempel di belakang sepeda motor barang tersebut milik saya beserta istri saya bernama HARSINI binti WAGE;
- Bahwa barang berupa sepeda motor milik saya hilang cara sewaktu saya kendarai untuk bekerja sebagai jasa penyampu jalan sedang saya parker di tepi jalan Syeh Jangkung depan TPU Moyi sedangkan kunci ontak masih terpasang di kunci kontak namun kendaraan saya matikan saya tinggal untuk menyapu dan bersih-bersih sampah di sepanjang jalan tersebut saya menyampu sampah di jalan sudah sejauh kurang lebih 30 meter saya bermaksud akan mengambil sepeda motor saya dengan tujuan akan memasukkan sampah ke dalam gerobak sampah saya ikat dengan tali ban di belakang sepeda motor tiba-tiba sudah tidak ada ditempat terakhirnya saya parkirkan saya mencari dengan jalan kaki sampai di TPS [tempat pembuangan sampah Puri turut Desa Puri Kec. Pati.Kab.Pati, namun tidak ada saya temukan akhirnya saya menemui istri saya HARSINI di sekolahan SMP 3 Pati, berkata kalau sepeda motor honda Supra X telah hilang saat itu ad ataman istri saya bernama DWI FERIANSYAH dengan alamat DesaKosekan Kecamatan Gabus. Pati, saya dibantu oleh DWI FERAINSYAH untuk mencari keberadaan sepeda motor milik saya namun belum ketemu juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, alat yang dipergunakan oleh saudara Terdakwa tetapi menurut perkiraan saya pada saat mengambil sepeda motor Terdakwa tidak menggunakan alat karena pada saat sepeda motor diparkirkan ,kunci kontak sepeda motor tersebut menempel pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari kejadian ini kerugian suami Saksi totalnya kurang lebih ada Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ciri-ciri khusus terdapat pada sepeda motor milik saya yang hilang diambil saudara Terdakwa hanya saja terdapat gerobak sampah yang tergendeng pada sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tahu sepeda motor yang hilang, Saksi masih mengenalinya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari dealer Honda saat itu pada tahun 2008 dengan cara mengangsur/kredit namun sekarang sudah lunas;
- Bahwa 1 [satu] unit spm Honda supra X warna merah-hitam nomor Polisi K-2061-HG tahun 2008 nomor rangka : MH1JB811X8K338455, nomor mesin: JB81E1334304 berserta gerobak sampah dari besi warna kuning tertulisan "DPU TR Kab.PATI";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. CHELFIN HADI PRADANA bin PARSIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi yg menangkap Terdakwa setelah di interogasi membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil motor merk Honda Supra X No pol K-2061-HG, milik saksi korban bersama dengan grobagnya;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 06.00 wib. Jln Syeh Jangkung depan TPU tepanya turut desa Bendan Kec. Pati Kota Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa karena ada laporan dari saksi korban yg melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Chenfin dan team busur polres pati berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti sepeda motor yg di curi;
- Bahwa benar setelah berhasil menangkap kemudian team membawa Terdakwa k polres untuk di proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut yg rencana hendak di jual melalui Facebook;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Rivan (adik kandung) Terdakwa datang di tanjang depan SPBU dengan membawa sepeda motor hasil cucian, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau yg pesan sepeda motor Honda Supra X tersebut adalah dari anngota busur polres pati;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor sendirian;
- Bahwa Benar Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol- K-2061-HG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. PRAYOGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan saksi yg menangkap Terdakwa setelah di introgasi membenarkan bahwa Terdakwa telah mengambil motor merk Honda Supra X No pol K-2061-HG, milik saksi korban bersama dengan grobagnya;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 06.00 wib. Jln Syeh Jangkung depan TPU tepanya turut desa Bendan Kec. Pati Kota Kab. Pati;
- Bahwa benar saksi menangkap Terdakwa karena ada laporan dari saksi korban yg melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama saksi Chenfin dan team buser polres pati berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti sepeda motor yg di curi;
- Bahwa benar setelah berhasil menangkap kemudian team membawa Terdakwa k polres untuk di proses lebih lanjut bersama dengan barang bukti;
- Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,-;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut yg rencana hendak di jual melalui Facebok;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Rivan (adik kandung) Terdakwa datang di tanjang depan SPBU dengan membawa sepeda motor hasil cucian, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa bersama dengan barang bukti sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu kalau yg pesan sepeda motor Honda Supra X tersebut adalah dari anngota buser polres pati;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor sendirian;
- Bahwa Benar Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Beat No.Pol- K-2061-HG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh team buser polres pati pada hari sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekitar jam 19.00. Wib karena ada laporan dari saksi korban;
- Bahwa saksi Parayogo dan saksi Chefin bersama team buser polres Pati, karena hendak menjual motor hasil curian melalui Fecebook yg TKPnya di jln Syeh jangkung turt desa bndan dekat TPU Muiy Kec. Pati Kota Kab.
- Bahwa Terdakwa setelah mandi dari masjid kemudian jalan kebetulan di pinggir jalan melihat ada sepeda motor yg saatu itu masih ada kunci kontaknya yg menempel bersama dengan grobagnya;
- Bahwa Terdakwa timbul niat k karena motor tersebut ada kunci yg masih menempel kemudian mengamati yg mempunyai sepeda motor tersebut dan setelah jauh orangnya kemudian Terdakwa langsung mendekat dan dengan mudah membawa motor tersebut bersma dengan Grobagnya;
- Bahwa Terdakwa saat itu benar mau jual motor honda supra X No.Pol-K-2061-HG tahun 2008 bersama dengan grobaknya hasil curian hendak di jual melalui Fecebook;
- Bahwa Terdakwa menagmbil motor tersebut pada hari sabtu tgl 29 Oktober 2021 di pinggir jalan syeh jangkung tepatnya di desa Bndan dekat TPU Moyi turut desa bndan Kec. Pati kota Kab. Pati;
- Bahwa setelah berhasil kemudian Terdakwa melpas grobagnya di persawaan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil motor tersebut hendak di jual melalui Fecbook dan rencana uang tersebut untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Terdakwa timbil niat mengambil motor tersebut karena motor tersebut masih ada kunci yg menempel di motor dan orangnya atau saksi korban menjauh kemjudian Terdakwa langsung mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa setelah bertengkar dengan kakak dan orangnya kemudian Terdakwa pergi tanpa pamit dan tinggal di emperan toko2 di daerah Pati Kota;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut tidak ada ijin dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor melalui fecebok dan saksi dari team buser polres Pati megetahu bahwa Terdakwa hendak

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual motor hasil curian tersebut; dan kemudian datang ke TKP dan berhasil menangkap bersama dengan Team resmob kemudian Terdakwa di amankan di Polres Pati bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Spm Honda Sprax No. Pol-K-2061-HG;
- 1 (satu) lembar STNK;
- 1 (satu) buah Grobag;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa Riyan pergi dari rumah orang tuanya dikarenakan bertengkar dengan orang tuanya dan tidur di emperan toko-toko di Pati, sampai akhirnya sewaktu Terdakwa tidur di emperan ruko depan toko "AKUR" Pati pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 lalu saat paginya sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Riyan bangun dan berjalan kaki menuju Masjid dekat TPU (tempat pemakaman umum) untuk mandi;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X K-2061-HG, warna merah hitam yang belakang sepeda motor ada gerobak sampah parkir yang kunci kontak masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut di tepi jalan, dan saat itu di dekat Terdakwa ada seorang laki-laki sedang menyapu membersihkan sampah di jalan, setelah seorang laki-laki yang menyapu agak menjauh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambilnya, setelah Terdakwa berjalan dari Masjid mendekati sepeda motor Honda Supra X yang belakangnya ada gerobak sampahnya yang berjarak dari Masjid dengan sepeda motor kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa Riyan mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Riyan berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG itu, Terdakwa Riyan bergegas pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan raya yang menuju Kecamatan Margorejo area persawahan dengan tujuan untuk membuang gerobak sampahnya, setelah Terdakwa berhasil membuang gerobak sampahnya di area persawahan daerah Kecamatan Margorejo selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Kayen;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG, warna merah-hitam tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 beserta gerobak sampah yang terikat dengan tali ban di belakang sepeda

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual melalui media Facebook marketplace dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polres Pati, selanjutnya Terdakwa Riyan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi K-2061-HG, warna merah hitam, tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud “Barangsiapa” dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa RIYAN ANGGARA bin KASMURI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah tanpa seizin dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa berawal Terdakwa Riyan pergi dari rumah orang tuanya dikarenakan bertengkar dengan orang tuanya dan tidur di emperan toko-toko di Pati, sampai akhirnya sewaktu Terdakwa tidur di emperan ruko depan toko "AKUR" Pati pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 lalu saat paginya sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa Riyan bangun dan berjalan kaki menuju Masjid dekat TPU (tempat pemakaman umum) untuk mandi;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa melihat sepeda motor Honda Supra X K-2061-HG, warna merah hitam yang belakang sepeda motor ada gerobak sampah parkir yang kunci kontaknya masih tergantung di kunci kontak sepeda motor tersebut di tepi jalan, dan saat itu di dekat Terdakwa ada seorang laki-laki sedang menyapu membersihkan sampah di jalan, setelah seorang laki-laki yang menyapu agak menjauh dari sepeda motor, selanjutnya Terdakwa berniat untuk mengambilnya, setelah Terdakwa berjalan dari Masjid mendekati sepeda motor Honda Supra X yang belakangnya ada gerobak sampahnya yang berjarak dari Masjid dengan sepeda motor kurang lebih 10 meter lalu Terdakwa Riyan mengambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Riyan berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG itu, Terdakwa Riyan bergegas pergi mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan raya yang menuju Kecamatan Margorejo area persawahan dengan tujuan untuk membuang gerobak sampahnya, setelah Terdakwa berhasil membuang gerobak sampahnya di area persawahan daerah Kecamatan Margorejo selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Kayen;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nomor Polisi K-2061-HG, warna merah-hitam tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 beserta gerobak sampah yang terikat dengan tali ban di belakang sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa jual melalui media Facebook marketplace dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi sebelum terjual Terdakwa sudah tertangkap oleh petugas Polres Pati, selanjutnya Terdakwa Riyan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X Nomor Polisi K-2061-HG, warna merah hitam, tahun 2008, Nomor Rangka: MH1JB811X8K338455, Nomor Mesin: JB81E1334304 dibawa ke Polres Pati untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi Korban dengan maksud untuk dimiliki tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Supra X No.Pol-K-2061-HG, dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) buah Grobag, 2 (dua) buah tali ban karet; di kembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
- di rampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RIYAN ANGGARA bin KASMURI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan)** bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk honda Supra X No.Pol-K-2061-HG, dan 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) buah Grobag, 2 (dua) buah tali ban karet;di kembalikan kepada saksi korban;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN;
- di rampas untuk di musnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Dwiartoyo, S.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulisty Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwiartoyo, S.H.,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiyono.